TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 3675-3683
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

AI Integration in Islamic Fatwas: Opportunities and Challenges of Digital Ijtihad

Ilham Akbar Maulana[1], Firdaus Sutan Mamad [2], Urwatul Wusqa[3]
Ilhamakbarmaulana321@gmail.com firdausmamad@uinib.ac.id Urwatulwusqa@uinib.ac.id
[1] Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia
[2] Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia
[3] Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT
This article aims to analyze the emergence of technology-based fatwas and the responses of Islamic scholars to the use of Artificial Intelligence (AI) in Islamic legal decision-making. The study focuses on the opportunities for integrating digital technology into the process of *ijtihad* while examining the associated epistemological challenges, the authority of Islamic scholars, and algorithmic bias. A qualitative approach based on a literature review was employed by examining classical sources of *uṣūl al-fiqh* alongside contemporary literature on the application of AI in Islamic legal discourse. The analysis was conducted using the framework of *maqāṣid al-sharīʿah* to assess the extent to which AI-assisted fatwas align with the objectives of Islamic law. The findings indicate that AI can accelerate the retrieval of legal evidence, broaden analytical capabilities, and enhance the relevance of fatwas in addressing contemporary issues such as biotechnology vaccines, Islamic financial technology (*fintech*), and e-commerce transactions. However, AI cannot replace Islamic scholars as *mujtahids*; rather, it functions as a decision-support tool in the process of legal reasoning. The major challenges identified include algorithmic bias, concerns over the legitimacy of scholarly authority, and social resistance to digitally generated fatwas. This study underscores the need for a new paradigm of digital *ijtihad* that positions AI as a complementary tool operating under the supervision of qualified Islamic scholars and guided by the ethical principles of Islamic law. Such an approach would enable technology-assisted fatwas to serve as valid, contextual, and beneficial innovations in contemporary Islamic jurisprudence.

Keywords: Artificial Intelligence; Fatwa; *Ijtihad*; *Maqāṣid al-Sharīʿah*.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum Islam. Tradisi ijtihad yang selama ini dilakukan oleh para ulama dengan metode klasik berbasis teks dan analisis kontekstual, kini menghadapi tantangan sekaligus peluang baru melalui hadirnya teknologi digital. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana ijtihad digital dapat berperan dalam proses penetapan hukum Islam, dan bagaimana etika penggunaan AI dapat dijadikan pedoman dalam menghasilkan fatwa di era modern (Makmum, 2025).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Pada satu sisi, AI menawarkan kemampuan analisis data yang cepat, sistematis, dan berbasis algoritma, sehingga berpotensi membantu ulama dalam menelusuri dalil-dalil syar'i, membandingkan pendapat mazhab, serta mengidentifikasi relevansi hukum dengan konteks kekinian. Hal ini membuka kemungkinan lahirnya fatwa berbasis teknologi, yang tidak hanya lebih efisien tetapi juga mampu menjawab kompleksitas masalah kontemporer seperti bioetika, fintech syariah, hingga isu lingkungan hidup (Ilham, 2025). Namun, di sisi lain, penggunaan AI dalam ranah hukum Islam menimbulkan problem etis dan epistemologis. Fatwa bukan sekadar produk logika formal, melainkan hasil dari proses ijtihad yang melibatkan dimensi spiritual, moral, dan tanggung jawab sosial.(Basri, 2025; Mahmudah et al., 2025).

Studi mutakhir menunjukkan bahwa integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam fatwa Islam telah menjadi perhatian serius di kalangan akademisi. Penelitian terbaru menegaskan bahwa AI mampu mempercepat pencarian dalil, menelusuri literatur fikih lintas mazhab, dan menyajikan analisis hukum yang lebih sistematis. Namun, keterbatasan mendasar tetap terlihat jelas, terutama dalam hal penalaran maqashid syariah, sensitivitas konteks sosial, dan dimensi moral yang tidak dapat digantikan oleh algoritma. Konsensus akademik menekankan bahwa AI hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai pengganti ulama dalam proses ijtihad (Irawan, 2025).

Kajian lain menyoroti legitimasi ijtihad digital dengan menekankan bahwa AI tidak memiliki niat (*niyyah*), tanggung jawab syar'i, maupun otoritas keilmuan yang menjadi syarat mujtahid. Hasil penelitian menunjukkan adanya risiko bias algoritma, krisis legitimasi otoritas ulama, serta resistensi sosial terhadap fatwa digital. Evaluasi terhadap chatbot Islam juga memperlihatkan kelemahan epistemik berupa kesalahan atribusi ayat dan hadis, penyederhanaan berlebihan, serta jawaban yang tidak konsisten. Hal ini menegaskan bahwa meskipun AI dapat mendukung efisiensi analisis hukum, ia belum mampu memenuhi standar otentisitas pengetahuan Islam yang berbasis sanad dan otoritas ulama (Munjiyat et al., 2026; Nafis, 2026).

Berdasarkan paparan diatas dapat dipahami bahwa studi tersebut menegaskan bahwa integrasi AI dalam fatwa Islam memiliki peluang besar untuk memperkuat relevansi hukum Islam terhadap isu kontemporer, tetapi masih menghadapi keterbatasan serius. Keterbatasan tersebut meliputi aspek epistemologis, otoritas ulama, bias algoritma, dan penerimaan sosial. Identifikasi keterbatasan ini menjadi dasar penting bagi penelitian lanjutan untuk merumuskan paradigma baru ijtihad digital yang menempatkan AI sebagai mitra analisis di bawah pengawasan ulama, dengan tetap berlandaskan maqashid syariah sebagai kerangka utama.

Integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam fatwa Islam memang telah menyoroti peluang besar berupa percepatan pencarian dalil, sistematisasi data fikih, dan relevansi fatwa terhadap isu kontemporer. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek konseptual dan simulasi teknis. Keterbatasan utama terletak pada kurangnya kajian empiris yang menilai bagaimana lembaga fatwa, ulama, dan masyarakat benar-benar merespons penggunaan AI dalam praktik nyata. Dengan kata lain, studi mutakhir masih berfokus pada potensi dan risiko teoritis, tetapi belum banyak menyajikan data lapangan tentang penerimaan sosial, kesiapan kelembagaan, dan mekanisme pengawasan ulama terhadap fatwa digital (Halim, 2024)

Selain itu, dari sisi teoretis, penelitian yang ada cenderung menekankan pada keterbatasan epistemologis AI tanpa mengembangkan kerangka metodologis yang jelas untuk integrasi teknologi dalam ijtihad. Belum ada model konseptual yang komprehensif yang menggabungkan prinsip maqashid al-syari'ah, etika penggunaan teknologi, dan tata kelola otoritas ulama dalam satu sistem integratif. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang tidak hanya mengkritisi keterbatasan AI, tetapi juga menawarkan paradigma baru ijtihad digital yang menempatkan AI sebagai mitra analisis di bawah supervisi ulama, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai syariat (Mahbubi, 2025).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami masih terdapat kesenjangan dalam

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

penggunaan AI dalam fatwa digital, mulai dari keterbatasan pengambilan pendapat dan bias algoritma yang terbatas. Pemikiran yang muncul dari kesenjangan studi ini dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan ilmiah bagaimana penelitian ini berupaya menelaah bagaimana Artificial Intelligence (AI) dapat diintegrasikan sebagai alat bantu dalam proses ijtihad tanpa menggeser otoritas ulama, serta menilai sejauh mana penerapan fatwa berbasis teknologi dapat selaras dengan prinsip maqashid al-syari'ah.

Tujuan penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi peluang pemanfaatan AI dalam mempercepat pencarian dalil, memperluas analisis hukum, dan meningkatkan relevansi fatwa terhadap isu-isu kontemporer, sekaligus mengungkap tantangan epistemologis, otoritas ulama, dan bias algoritma yang melekat dalam penerapannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan kajian normatif-teoretis dengan aspek empiris berupa penerimaan sosial dan kesiapan kelembagaan, sehingga menghasilkan paradigma baru ijtihad digital yang menempatkan AI sebagai mitra analisis di bawah pengawasan ulama dengan landasan etika syariat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap keterbatasan studi terdahulu, tetapi juga menyajikan model integrasi yang aplikatif, kontekstual, dan relevan bagi masyarakat Muslim modern

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif-analitis. Sumber data utama berasal dari literatur klasik ushul fiqh yang menjelaskan prinsip ijtihad dan fatwa, serta data kontemporer berupa artikel ilmiah, laporan penelitian, dan kajian akademik terkait penerapan Artificial Intelligence dalam hukum Islam. Analisis dilakukan melalui kerangka maqashid al-syari'ah untuk menilai sejauh mana integrasi teknologi digital dalam proses ijtihad dapat selaras dengan tujuan syariat.

Metode ini menekankan pada proses pengumpulan, klasifikasi, dan interpretasi data secara sistematis, dengan tujuan mengidentifikasi peluang pemanfaatan AI dalam mempercepat pencarian dalil dan memperluas analisis hukum, sekaligus mengungkap tantangan epistemologis, otoritas ulama, dan bias algoritma. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga berupaya menghubungkan hasil kajian dengan realitas empiris berupa respon ulama dan masyarakat terhadap fatwa berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peluang integrasi Artificial Intelligence dalam fatwa Islam

Integrasi Artificial Intelligence dalam fatwa Islam membuka peluang besar dalam mempercepat proses pencarian dalil. AI mampu mengakses ribuan kitab klasik dan kontemporer secara simultan, sehingga ulama dapat menemukan referensi hukum dengan lebih efisien. Hal ini sangat relevan di era digital, ketika persoalan hukum muncul dengan cepat dan membutuhkan jawaban segera. Selain itu, AI dapat memperluas cakupan analisis hukum. Dengan kemampuan *machine learning*, AI dapat membandingkan pandangan lintas mazhab, menelusuri fatwa-fatwa terdahulu, dan menyajikan alternatif hukum yang lebih komprehensif. Hal ini membantu ulama dalam melihat spektrum pendapat yang lebih luas sebelum menetapkan fatwa (Herlambang, 2026).

AI juga berpotensi meningkatkan relevansi fatwa terhadap isu-isu kontemporer. Persoalan modern seperti vaksin bioteknologi, fintech syariah, dan transaksi e-commerce membutuhkan analisis cepat yang berbasis data. AI dapat membantu ulama memahami konteks teknologi dan ekonomi yang melatarbelakangi persoalan hukum tersebut (DUNIA, 2025). Selain aspek teknis, AI juga dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum Islam. Mahasiswa dan peneliti dapat menggunakan sistem berbasis AI untuk belajar fikih secara interaktif, memperdalam pemahaman ushul fiqh, dan mengakses literatur dengan lebih sistematis. Dengan demikian, AI tidak hanya mendukung ulama, tetapi juga memperluas akses

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

masyarakat terhadap ilmu hukum Islam (Ritonga, 2025).

Peluang lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan AI dalam mendukung dokumentasi dan arsip fatwa. Dengan sistem digital, fatwa dapat disimpan, dikategorikan, dan diakses kembali dengan mudah. Hal ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga fatwa dalam memberikan panduan hukum kepada umat (Junaidi, 2025; Rizkyna et al., 2025). Berdasarkan beberapa paparan diatas maka dapat dipahami bahwa sangat banyak sekali peluang yang didapatkan melaui kemampuan AI terutama dalam hal muamalah dalam kehidupan sehari-hari.

1. **Fatwa tentang transaksi fintech syariah**

   Fatwa tentang transaksi fintech syariah ditandai dengan kemunculan aplikasi keuangan digital mendorong ulama untuk mengeluarkan fatwa terkait keabsahan transaksi berbasis teknologi. Misalnya, penggunaan e-wallet, mobile banking, dan sistem pembayaran digital yang harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar. Fatwa berbasis teknologi ini lahir dari analisis ulama yang memanfaatkan data digital untuk menilai keabsahan sistem keuangan modern (Pinara, 2025). Dengan demikian penggunaan AI dalam fatwa digital adalaha sebagai alat bantu untuk melihatr dan menilai keabsahan sistem keuangan modern, bukan untuk berijitihad. Kepastian hukum tentu nantinya tetap di tangan ulama.

2. **Fatwa tentang penggunaan vaksin berbasis teknologi**

   Fatwa vaksin bioteknologi digital merupakan hasil ijtihad ulama yang memanfaatkan data medis, bioteknologi, dan teknologi digital dalam menetapkan hukum penggunaan vaksin modern. Fatwa ini lahir karena perkembangan bioteknologi sering melibatkan rekayasa genetik atau penggunaan bahan yang secara fiqh klasik dianggap najis, sehingga menimbulkan perdebatan hukum.Dalam konteks ini, ulama menegaskan bahwa hukum asal vaksin yang mengandung unsur najis adalah haram, namun penggunaannya diperbolehkan dalam kondisi darurat syar'i, yaitu ketika tidak ada alternatif halal yang mencukupi dan terdapat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa. Pertimbangan utama fatwa ini adalah maqashid al-syari'ah, khususnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), yang lebih diutamakan daripada larangan penggunaan bahan najis (Muallifah & Imron, 2024; Seruni & Munaf, 2024).

   Fatwa vaksin bioteknologi digital menjadi relevan karena ulama menggunakan teknologi untuk menelusuri data produksi vaksin, transparansi proses bioteknologi, serta analisis medis yang akurat. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berlandaskan teks klasik, tetapi juga memanfaatkan informasi digital agar lebih kontekstual dan dapat menjawab kebutuhan umat di era modern.

3. **Fatwa tentang transaksi e-commerce**

   Fatwa tentang transaksi e-commerce merupakan hasil ijtihad ulama yang menjawab persoalan hukum Islam terkait jual beli melalui platform digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menjadi sistem online, sehingga muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa akad jual beli digital tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa transaksi e-commerce sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, serta ijab-qabul yang dapat dilakukan melalui media digital. Transparansi informasi menjadi syarat penting: deskripsi barang harus jelas, tidak boleh menipu, dan penjual wajib bertanggung jawab atas barang yang dijual. Pembayaran digital melalui transfer bank atau e-wallet diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penipuan (Salwa et al., 2025).

   Fatwa e-commerce juga menekankan perlindungan konsumen sebagai bagian dari maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, sistem refund, garansi, dan keamanan data menjadi bagian dari etika transaksi digital yang harus dijaga.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dengan adanya fatwa ini, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam bertransaksi online, sehingga aktivitas ekonomi digital tetap sah secara syariat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern(Firdaus & Achmad, 2024).

Dengan demikian, fatwa e-commerce digital adalah contoh nyata bagaimana ijtihad digital bekerja ulama tetap menjadi pengambil keputusan utama, sementara teknologi berfungsi sebagai mitra analisis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjaga maqashid al-syari'ah (seperti *hifz al-mal* atau perlindungan harta), sekaligus memberikan kepastian hukum bagi umat dalam bertransaksi di dunia digital.

Tantangan Artificial Intelligence dalam proses ijtihad dan fatwa

1. Tantangan epistimologis

Tantangan epistemologis AI dalam ijtihad muncul karena adanya perbedaan mendasar antara cara kerja algoritma digital dengan tradisi keilmuan Islam. Ijtihad dalam hukum Islam bukan sekadar proses teknis pencarian data, melainkan usaha intelektual dan spiritual seorang mujtahid yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Sementara itu, AI hanya mampu mengolah informasi berdasarkan logika algoritma dan data yang tersedia, tanpa dimensi ruhani, moral, dan tanggung jawab sosial.

Epistemologis berarti menyangkut sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks ini, tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa hasil analisis AI tidak menggantikan otoritas ulama, melainkan tetap diposisikan sebagai alat bantu. AI dapat mempercepat pencarian dalil, membandingkan pendapat mazhab, dan mengolah big data, tetapi tidak bisa menilai aspek maqashid al-syari'ah atau hikmah syariat yang menjadi inti dari ijtihad (Rosyid, 2026). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 43:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَۙ ﴿٤٣﴾

Artinya: Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.

Ayat ini menjelaskan dan menegaskan bahwa otoritas penetapan hukum tetap berada pada ulama, bukan pada mesin atau algoritma. Dan ayat ini merupakan salah satu solusi untuk mengahadapi konflik ataupun tantangan yang terjadi seperti paparan diatas.

2. Tantangan otoritas ulama

Tantangan otoritas ulama dalam penggunaan AI untuk ijtihad dan fatwa merupakan salah satu isu krusial dalam perkembangan hukum Islam di era digital. Kehadiran AI sebagai alat bantu analisis hukum berpotensi menimbulkan persepsi bahwa mesin dapat menggantikan peran ulama. Padahal, fatwa adalah produk ijtihad manusia yang tidak hanya berlandaskan pada teks dan data, tetapi juga pada dimensi spiritual, moral, dan tanggung jawab sosial.

Tantangan ini muncul karena masyarakat bisa saja lebih percaya pada hasil algoritma yang cepat dan sistematis dibandingkan pada proses ijtihad ulama yang panjang dan kompleks. Jika tidak dikawal, hal ini dapat menggeser otoritas ulama sebagai pemegang legitimasi hukum Islam. Oleh karena itu, ulama harus menegaskan bahwa AI hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam proses istinbath hukum, bukan sebagai pengganti mujtahid(Andinasari et al., 2026) .

Solusi tantangan penggunaan AI dalam proses ijtihad dan fatwa adalah menegaskan posisi ulama sebagai otoritas utama, sementara AI hanya berfungsi sebagai alat bantu analisis. Ulama harus tetap menjadi pengambil keputusan dalam penetapan hukum, dengan memastikan bahwa algoritma yang digunakan transparan, bebas dari bias, dan berlandaskan pada maqashid al-syari'ah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Penggunaan AI dalam ijtihad digital harus diarahkan untuk mempercepat pencarian dalil, memperluas kajian, dan membantu analisis data, tetapi tidak boleh menggantikan dimensi spiritual, moral, dan tanggung jawab sosial yang melekat pada ulama. Kolaborasi antara ulama dan pakar teknologi menjadi solusi strategis agar fatwa berbasis AI tetap sahih, komprehensif, dan relevan dengan kebutuhan umat.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat penting dilakukan agar umat memahami bahwa AI bukan pengganti ulama, melainkan mitra analisis. Dengan demikian, legitimasi ulama tetap terjaga, sementara teknologi berfungsi sebagai pendukung yang memperkaya proses ijtihad (Mahmudah et al., 2025).

3. Tantangan etika dan bias algoritma

Tantangan etika dan bias algoritma dalam penggunaan AI untuk ijtihad dan fatwa muncul karena sifat dasar teknologi yang bergantung pada data dan logika matematis. Algoritma AI dapat membawa manfaat besar dalam mempercepat pencarian dalil dan analisis hukum, tetapi sekaligus berisiko menimbulkan bias serta problem etis jika tidak dikawal dengan baik.

Secara etis, penggunaan AI harus menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Namun, algoritma sering kali dipengaruhi oleh data yang tidak lengkap, bias budaya, atau kepentingan tertentu. Hal ini dapat menghasilkan rekomendasi hukum yang tidak sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Tantangan lain adalah bagaimana memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk tujuan yang merusak moral, seperti manipulasi informasi atau penyalahgunaan data umat (Zaki, 2025).

Solusi terkait tantangan ini terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝٦

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Ayat ini menegaskan pentingnya verifikasi informasi, relevan dengan tantangan bias algoritma yang bisa menghasilkan data menyesatkan. Dan ini menjadi solusi nantinya apabila ada berita hoax agar dapat meneliti dan menyelidiki terlebih dahulu sebelum membenarkan.

4. Tantangan sosial

penggunaan AI dalam proses ijtihad dan fatwa muncul karena adanya keraguan, resistensi, dan persepsi masyarakat terhadap legitimasi fatwa berbasis teknologi. Sebagian umat mungkin menganggap AI sebagai pengganti ulama, sehingga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap otoritas syariat. Selain itu, ada risiko kesenjangan digital: kelompok masyarakat yang tidak melek teknologi bisa merasa terpinggirkan, sementara yang terbiasa dengan AI cenderung lebih percaya pada hasil algoritma dibandingkan pada ijtihad ulama.

Tantangan sosial lainnya adalah potensi penyalahgunaan AI untuk menyebarkan fatwa palsu atau manipulatif di media digital, yang dapat menimbulkan kebingungan dan perpecahan di tengah umat. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam ijtihad harus dikawal dengan etika sosial agar tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan moral.

Solusi atas tantangan sosial penggunaan AI dalam ijtihad dan fatwa adalah menegaskan kembali peran ulama sebagai otoritas utama, sekaligus membangun kesadaran umat bahwa AI hanyalah alat bantu analisis. Edukasi digital perlu diperkuat agar masyarakat memahami fungsi AI secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan krisis kepercayaan terhadap fatwa.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Solusi lain adalah memperkuat kolaborasi ulama dan pakar teknologi agar fatwa berbasis AI tetap sahih, transparan, dan dapat dipercaya. Proses penggunaan AI harus dilakukan secara terbuka, sehingga umat mengetahui sumber data dan metode analisis yang digunakan. Selain itu, lembaga fatwa perlu melakukan pengawasan konten digital untuk mencegah penyebaran fatwa palsu atau manipulatif yang dapat menimbulkan kebingungan sosial (Halomoan & Syaf, 2025).

Integrasi Artificial Intelligence dalam fatwa Islam merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari di era digital. Sebagai penulis, saya melihat bahwa kehadiran AI membuka ruang baru bagi ijtihad, terutama dalam hal efisiensi pencarian dalil, sistematisasi data fikih, dan relevansi fatwa terhadap isu kontemporer. Namun, peluang ini tidak boleh dipahami secara simplistik, karena hukum Islam bukan sekadar kumpulan data, melainkan hasil penalaran mendalam yang berakar pada maqashid syariah dan otoritas ulama. Artificial Intelligence perlu kita pahami terlebih dahulu sebagai alat bantu, bukan alat penentu sumber hukum. Artificial intelligence terbatas hanya kepada membantu dalam memahami atau mengetahui informasi yang diperlukan untuk pengambilan hukum, sedangkan untuk pengambilan hukum mutlak diberikan kepada mujtahid.

KESIMPULAN

Ijtihad Digital dan Fatwa di Era *Artificial Intelligence* merupakan perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (AI), telah membawa peluang sekaligus tantangan bagi tradisi hukum Islam. Ijtihad digital hadir sebagai bentuk adaptasi metodologis yang memanfaatkan teknologi modern untuk mempercepat pencarian dalil, memperluas analisis, dan menjawab problematika kontemporer. Namun, AI tidak boleh diposisikan sebagai pengganti ulama, melainkan hanya sebagai mitra analisis dalam proses istinbath hukum.

Fatwa berbasis teknologi telah muncul dalam berbagai bidang seperti fintech syariah**,** vaksin bioteknologi**,** transaksi e-commerce**,** penggunaan AI sehari-hari**,** dan media sosial. Semua fatwa tersebut menegaskan bahwa teknologi boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan maqashid al-syari‘ah serta tetap dikawal oleh otoritas ulama.Tantangan yang dihadapi meliputi aspek epistemologis, otoritas ulama, etika dan bias algoritma, serta tantangan sosial. Tantangan epistemologis muncul karena AI tidak memiliki dimensi spiritual dan moral; tantangan otoritas ulama terkait risiko masyarakat lebih percaya pada algoritma dibandingkan pada ijtihad ulama; tantangan etika dan bias algoritma terkait potensi data yang tidak lengkap atau manipulatif; dan tantangan sosial berupa resistensi masyarakat, kesenjangan digital, serta penyebaran fatwa palsu.

Solusi atas tantangan tersebut adalah menegaskan peran ulama sebagai otoritas utama, menjaga transparansi algoritma, berlandaskan maqashid al-syari‘ah, memperkuat kolaborasi ulama dan pakar teknologi, serta meningkatkan literasi digital umat agar tidak terjadi krisis kepercayaan terhadap fatwa. Dengan demikian, ijtihad digital dan fatwa berbasis AI merupakan paradigma baru hukum Islam yang menuntut integrasi antara tradisi fiqh klasik dengan inovasi teknologi modern. Kehadirannya membuka peluang besar untuk menjawab problematika kontemporer secara cepat dan kontekstual, namun tetap harus dijaga dengan etika syariat, otoritas ulama, dan orientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Andinasari, M. M., Khair, U., Iskandar, S. P. I., & Lalak, A. (2026). *PAI DIGITAL-FIRST: Model Pembelajaran Agama Islam Berbasis Kecerdasan Buatan untuk Generasi Z dan Alpha*. Goresan Pena. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_wrhEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq

Basri, W. (2025). TRANSFORMING ETHICAL REGULATION OF ARTIFICIAL

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

IN[TEL]LIGENCE IN ISLAMIC BANKING: A MAQASHID SHARIAH PERSPECTIVE IN THE DIGITAL ERA: TrTansformasi Regulasi Etis Kecerdasan Buatan dalam Perbankan Syariah: Perspektif Maqashid Syariah di Era Digital. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, *3*(1), 52–72.

DUNIA, D. P. (2025). HUKUM ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL. *Hukum Islam Dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*, 55.

Firdaus, S., & Achmad, M. (2024). Studi epistemologi hukum islam dalam konteks fatwa majelis ulama indonesia. *Jurnal Pusaka*, *14*(1), 44.

Halim, A. (2024). Implementasi Kecerdasan Buatan Dalam Ijtihad Kontemporer: Peluang Dan Tantangan Hukum Islam Di Era 5.0. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *6*(2), 75–83.

Halomoan, H., & Syaf, M. N. (2025). Reaktualisa Fatwa Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama'Sebagai Solusi Problematika Hukum Islam. *Tazakka: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, *3*(01), 93–107.

Herlambang, F. D. (2026). Artificial Intelligence Dan Ijtihad Digital: Perspektif Hukum Islam Terhadap Inovasi Modern. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(4), 1143–1149.

Ilham, I. (2025). Penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk Penerbitan Fatwa dalam Perspektif Hifzh Al-Din. *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, *1*(2), 175–185.

Irawan, I. (2025). Integrasi Artificial Intelligence dalam Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Pesantren. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, *5*(1), 1491–1506.

Junaidi, E. W. (2025). Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran Fiqh Kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Ushuluddin Singkawang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(11), 6868–6876.

Mahbubi, M. (2025). Filsafat Pendidikan Islam di Era AI: Integrasi Epistemologi dan Aksiologi Islam. *An-Nuha*, *5*(1), 37–45.

Mahmudah, H., Rijwan, A., Safitri, C. N., Suryana, E., Hafizhah, H., Jamil, H., Fauzi, I. R., Salikurrahman, L. M., Suwitno, M. A., & Winarta, R. D. A. (2025a). *AI dan Pendidikan Islam Integrasi Teknologi dan Spiritual*. wawasan Ilmu. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=td54EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=

Mahmudah, H., Rijwan, A., Safitri, C. N., Suryana, E., Hafizhah, H., Jamil, H., Fauzi, I. R., Salikurrahman, L. M., Suwitno, M. A., & Winarta, R. D. A. (2025b). *AI dan Pendidikan Islam Integrasi Teknologi dan Spiritual*. wawasan Ilmu. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=td54EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=

Makmum, N. (2025). Analisis Kritis Terhadap Tafsir Generatif AI: Chatgpt dan Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an. *Jurnal Islam Pesisir Dan Kajian Keislaman*, *1*(1), 39–59.

Muallifah, A. Y., & Imron, A. (2024). *FIKIH BIOTEKNOLOGI Istinbath Hukum Interkonektif antara Qur'an, Hadis, dan Sains Bioteknologi*. Idea Press. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/69714/

Munjiyat, S. N., Prihantoro, W. K., Salsabil, I. A., Saputri, F. A., Amanah, F. D., & Stepani, N. (2026). Ijtihad Fikih dalam Regulasi Konten Kecerdasan Artifisial: Analisis Maqāṣid al-Syarī 'ah terhadap Kebenaran, Amanah, dan Otoritas Keagamaan Digital. *Eshraq: Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 77–93.

Nafis, A. W. (2026). Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital. *Journal of Shariah Law Review*, *1*(1), 1–9.

Pinara, D. (2025). Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah. *Al-Mu'tabar*, *5*(1), 632758.

Ritonga, F. K. (2025). *Efektivitas penggunaan AI dalam pembelajaran Fikih pada Mahasiswa*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

PAI UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsdimpuan Ta. 2024/2025 [PhD Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan]. http://etd.uinsyahada.ac.id/13743/

Rizkyna, S. S., Yasin, A. F., & Susilawati, S. (2025). E-Comic Fikih Berbasis Artificial Intelligence: Inovasi Pembelajaran Digital untuk Meningkatkan Problem Solving Skill Siswa. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(12), 13782–13788.

Rosyid, H. A. (2026). *Ijtihad Akhlak dan Kurikulum Profetik Berbasis AI: Masa Depan PAI di Era Digital*. Publica Indonesia Utama. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Wy3IEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq

Salwa, S., Muhajirin, M., & Bariyah, N. O. N. (2025). Relevansi dan Implementasi Prinsip Ijtihad Imam Syafi'I dalam Menjawab Problematika pada Transaksi Digital. *Journal of Economics and Business UBS*, 1041–1052.

Seruni, P. M., & Munaf, Y. (2024). Hukum Bioteknologi Modern dan Rekayasa Genetika dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Desiderata Law Review*, *1*(2), 124–142.

Zaki, M. (2025). *Dari Mimbar ke Layar: Otoritas Keagamaan dalam Bayang-Bayang Algoritma*. Filosofis Indonesia Press. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MXS6EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135